

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP BAGASI**  
**PENUMPANG LION AIR YANG HILANG**  
**(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR**  
**6/Pdt.G.S/2018/PN DPS)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ALBERIK**

**1910113085**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)**



**Pembimbing :**

**Dr. H. Rembrandt,S.H., M.Pd**

**Dr. Misnar Syam,S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Transportasi udara merupakan perjanjian timbal balik secara lisan maupun tulisan antara maskapai penerbangan dengan penumpang dan atau pengirim barang. Maskapai penerbangan mengikatkan diri untuk mengangkut barang dan penumpang, sedangkan penumpang atau pengirim barang mengikatkan diri dengan membayar tarif transportasi. Peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap penumpang selama perjalanan dalam pengangkutan udara masih sering terjadi seperti halnya kasus kehilangan bagasi milik penumpang Po Li Pin pengguna jasa maskapai Lion Air tujuan Jakarta-Denpasar dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS. Pada kasus tersebut pihak Lion Air hanya mampu membayar ganti rugi sebesar Rp1.400.000 (sejuta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengeluarkan putusan menghukum pihak Lion Air dengan membayar ganti rugi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan pemaparan kasus di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kehilangan bagasi penumpang? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS? Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan secara *library research* (studi kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu: 1. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini ditempuh melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan dengan tata cara gugatan sederhana. 2. Hakim memerhatikan undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan terkait penerbangan untuk menentukan jumlah ganti rugi yang dibayarkan kepada penumpang sesuai dengan teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yaitu jumlah kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat, pihak maskapai Lion Air harus mengganti kerugian penuh kepada Penggugat.

**Kata kunci: pengangkutan, bagasi penumpang, penyelesaian sengketa.**

